



PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

1. **Sangkala bin Sanu**, 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.10, Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Pemohon I**;
2. **Syarifah Faryana binti Syarif Alwi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.10, Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 November 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor 339/Pdt.P/2018/PA.Tgr. tanggal 21 November 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Kamis, tanggal 11 September 2008, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syarif Alwi, imam yang menikahkan bernama Hamzah dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Amir dan Ilham dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Jumlia Arna (lahir tanggal 08 Mei 2009), dan
 - Nur Zahra. A (lahir tanggal 14 Desember 2012);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II; Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Sangkala bin Sanu, dengan Pemohon II, Syarifah Faryana binti Syarif Alwi, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2008 di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 November 2018 dan di persidangan para Pemohon menyatakan tentang maksud dan isinya tidak ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

- Surat-surat :

1. Surat Keterangan Nomor : B.255/Kua.02.03/PW.01/11/2018, tanggal 21 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6402072711170002, tanggal 11 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.2);

- Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mukhlis bin Kalil, umur 49 tahun/Kendal, 17 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, status kawin, bertempat tinggal di Jalan Cempaka, Blok DC, RT 11, Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I anak kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 11 September 2008 di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama Hamzah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syarif Alwi;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah saksi Amir dan Ilham;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan dan tidak hubungan baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sejak menikah sampai sekarang tetap dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap dalam beragama Islam, sekarang ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Jumlia Arna dan Nur Zahra A.;
- Bahwa, pengajuan permohonan ini adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti suami istri guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk mengurus keperluan lainnya;

2. Umar bin Malla, umurr 49 tahun/Barru, 09 September 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, status kawin, bertempat tinggal di RT 02, Desa Sumber Sari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I adalah adik kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2003 di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama Hamzah;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syarif Alwi;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah saksi Amir dan Ilham;
- Bahwa, maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan dan tidak hubungan baik sedarah maupun semenda ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, sejak menikah sampai sekarang tetap dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap dalam beragama Islam, sekarang ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Jumlia Arna dan Nur Zahra A.;
- Bahwa, pengajuan permohonan ini adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti suami istri guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, para Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I **Sangkala bin Sanu** dengan Pemohon II yang **Syarifah Faryana binti Syarif Alwi** disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya para saksi yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2008, di

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama **Sangkala bin Sanu** dengan seorang perempuan yang bernama **Syarifah Faryana binti Syarif Alwi** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing bernama Amir dan Ilham, dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Hamzah, wali nikah Syarif Alwi, ayah kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan dan semenda, dan dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan suami pemohon telah melangsungkan pernikahannya serta antara pemohon dengan suami pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I (**Sangkala bin Sanu**) dan Pemohon II **Syarifah Faryana binti Syarif Alwi** telah dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 September 2008, di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah **Amir dan Ilham**, dengan wali nikah **Syarif Alwi**, Ayah kandung Pemohon II yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama **H. Dayat** dengan Maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda.
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Jumlia Arna** dan **Nur Zahra**;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II rukun-rukun saja dan tidak pernah bercerai, masing-masing tetapi beragama Islam serta tidak orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dan suami pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para pemohon tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 11 September 2008, di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan mahar berupa berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sangkala bin Sanu**) dengan Pemohon II (**Syarifah Faryana binti Syarif Alwi**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 September 2008, di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang terdiri dari **Dr. H. Sukri HC., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin, SH., MH.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Rumadi, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Sukri HC., MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera,

ttd

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2018/PA.Tgr.



putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	660.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

Rp. 751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2018/PA.Tgr.